



WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK
DI KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran dan pengembangan ternak merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka upaya peningkatan sumberdaya masyarakat peternak dan pemerataan pembangunan peternakan;
- b. bahwa pelaksanaan penyebaran ternak kepada peternak diselenggarakan melalui mekanisme hibah daerah yang diatur dalam tata cara pemberian dan pertanggungjawaban hibah dan bantuan sosial berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Pedoman Penyebaran dan Pengembangan Ternak di Kota Batam dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2009) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 117);
8. Peraturan Walikota Batam Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan

Sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 796);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 417/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
 2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/0/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK DI KOTA BATAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam.
5. Tim Teknis adalah Tim Penyebaran dan Pengembangan serta Kesehatan Hewan di Daerah.
6. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
7. Penyebaran ternak adalah penyebaran ternak bibit atau bakalan kepada penggaduhan di suatu tempat di wilayah penyebaran yang ada kelompok peternak.
8. Pengembangan ternak adalah suatu upaya/usaha untuk menghasilkan suatu kondisi yang baik dan menunjang bagi ternak-ternak yang ada di suatu wilayah atau keadaan yang potensial.

9. Penyebaran dan pengembangan ternak adalah salah satu upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat dalam rangka pengembangan Kawasan peternakan secara terencana di Kota Batam.
10. Wilayah penyebaran dan pengembangan ternak adalah suatu Kawasan yang potensial untuk penyebaran dan pengembangan ternak yang terdiri dari satu kecamatan atau lebih di Kota Batam.
11. Lokasi penyebaran dan pengembangan ternak adalah suatu tempat dari wilayah penyebaran dan pengembangan ternak yang diatur dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Batam.
12. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industry, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
13. Ternak pokok adalah ternak bibit atau bakalan yang diserahkan kepada peternak ternak yang berasal dari pengadaan baru untuk dikembangkanbiakan atau digemukan.
14. Ternak Pemerintah adalah ternak milik Pemerintah Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
15. Penyebaran ternak pokok yang selanjutnya disebut Distribusi adalah penyebaran ternak bibit atau bakalan kepada peternak.
16. Penggemukan ternak adalah upaya yang dilakukan untuk menambah berat badan ternak menjadi berat yang ideal untuk dipotong atau dijual.
17. Pola Sistem Penggemukan adalah sistem pemeliharaan ternak pemerintah yang dipelihara dan dikembangkan oleh peternak.
18. Pemeliharaan ternak pemerintah adalah perorangan maupun tergabung dalam kelompok peternak yang berdasarkan suatu pernyataan tertentu.
19. Ternak layak bibit adalah ternak yang memenuhi standar teknis untuk bibit yang diserahkan kepada peternak untuk dikembangkan.
20. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya, bersifat tidak wajib

dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi :

- a. Tujuan Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
- b. Sistem Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
- c. Pelaksanaan Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
- d. Resiko dan Tanggung jawab;
- e. Pengawasan dan Pembinaan; dan
- f. Administrasi dan Pelaporan.

BAB III TUJUAN PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK

Pasal 3

Tujuan Penyebaran dan Pengembangan Ternak adalah:

- a. memberikan petunjuk teknis bagi para pelaksana atau petugas untuk melaksanakan kegiatan penyebaran dan pengembangan ternak pemerintah;
- b. memberikan keragaman pola atau sistem kegiatan penyebaran dan pengembangan ternak pemerintah, baik yang dilaksanakan Dinas atau instansi lain dilingkungan Daerah;
- c. memperoleh manfaat yang optimal bagi kegiatan penyebaran dan pengembangan ternak dalam mencapai tujuan pembangunan peternakan optimalisasi sumber daya untuk meningkatkan pendapatan peternak, populasi dan produksi dalam rangka pemberdayaan masyarakat peternak; dan
- d. pelaksanaan penyebaran dan pengembangan ternak di Daerah untuk membentuk Kawasan peternakan, keseimbangan pembangunan wilayah, optimalisasi sumberdaya untuk meningkatkan pendapatan peternak, meningkatkan populasi dan produksi dalam rangka pemberdayaan masyarakat peternak.

BAB IV
SISTEM PENYEBARAN DAN
PENGEMBANGAN TERNAK

Pasal 4

Masyarakat peternak dan kelompok tani ternak merupakan penerima ternak.

Pasal 5

Penyebaran dan Pengembangan ternak kepada penerima ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan mekanisme pemberian hibah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Penyebaran dan pengembangan ternak terkonsentrasi dalam kawasan pengembangan peternakan sesuai Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah.
- (2) Apabila dalam suatu wilayah belum terdapat kawasan pengembangan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan kawasan peternakan.

BAB V
PELAKSANAAN PENYEBARAN DAN
PENGEMBANGAN TERNAK

Pasal 7

Lokasi penyebaran peternakan harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. bebas penyakit hewan menular dan hewan predator sesuai jenis ternak yang disembarkan;
- b. sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- c. sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah;
- d. mendukung kelancaran pemasaran;
- e. mendukung efisiensi dan efektivitas pembinaan; dan
- f. daya dukung lokasi/wilayah memadai.

Pasal 8

- (1) Lokasi penyebaran yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang didelegasikan penandatanganannya kepada Kepala Dinas berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari aparatur Dinas yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan dan Instansi terkait yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Setiap jenis ternak yang akan disebarakan harus sesuai dengan lokasi, persyaratan teknis bibit/bakalan dan persyaratan teknis kesehatan hewan.
- (2) Jenis dan jumlah ternak yang akan disebarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Jenis dan jumlah ternak yang akan dikembangkan disesuaikan dengan daya tampung lokasi dan kemampuan peternakan dalam memelihara ternak sebagai ternak unggulan di lokasi yang bersangkutan.
- (2) Jenis ternak bibit atau bakalan yang disebarakan kepada peternak dapat berupa ternak besar, ternak kecil, unggas atau aneka ternak lainnya yang berpotensi untuk dikembangkan di wilayah bersangkutan.

Pasal 11

Apabila penyebaran ternak dilakukan dalam suatu wilayah, Dinas melakukan pengawasan secara epidemiologi kondisi kesehatan ternak dalam rangka mencegah, mengendalikan dan memberantas wabah penyakit.

Pasal 12

- (1) Calon peternak yang telah memenuhi persyaratan seleksi sebagai peternak ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang didelegasikan penandatanganannya kepada Kepala Dinas, apabila ternak tersebut adalah ternak pemerintah.

- (2) Syarat-syarat umum calon peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. mempunyai tempat tinggal yang tetap dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk di Daerah;
 - b. bersedia memelihara ternak yang diterima;
 - c. berumur diatas 17 (tujuh belas) tahun;
 - d. sudah berkeluarga;
 - e. berpengalaman memelihara ternak atau pernah mendapatkan pelatihan memelihara ternak;
 - f. sehat jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat;
 - g. tersedia pakan ternak;
 - h. tersedia kandang ternak; dan
 - i. bersedia membuat Surat Pernyataan Kesanggupan dan mengikuti ketentuan perundang-undangan.
- (3) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (4) Persyaratan calon peternak penerima milik masyarakat/swasta dapat berpedoman pada persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI RESIKO DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 13

Setiap peternak yang menjual ternak ruminansia betina produktif dengan tujuan dipotong dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal ternak yang dikembangbiakkan/ digemukan mati, hilang atau dipotong paksa karena kesalahan peternak, maka peternak tersebut tetap melaksanakan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf i.
- (2) Penetapan suatu kejadian akibat kesalahan peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau bukan kesalahan peternak dilakukan penelitian oleh Tim Teknis.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Setiap kegiatan penyebaran dan pengembangan ternak baik oleh Pemerintah Daerah maupun swasta wajib menyertakan pengawas dari Dinas dan aparat setempat.
- (2) Dinas wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada Tim Teknis.

BAB VIII
ADMINISTRASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

Penyerahan ternak dalam rangka penyebaran ternak Pemerintah Daerah dilakukan melalui mekanisme hibah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 17

Dinas berdasarkan laporan dari petugas lapangan/ kelurahan / kecamatan wajib menyampaikan laporan seluruh kegiatan pengelolaan ternak pemerintah kepada Walikota setiap 6 (enam) bulan sekali atau suatu waktu jika diperlukan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Batam Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyebaran dan Pengembangan Ternak di Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2017 Nomor 522) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 25 Maret 2021

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 25 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2021 NOMOR 802

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
Ub
Plt. Kepala Bagian Hukum



DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671224 199403 1 009

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 15 TAHUN 2021
TANGGAL : 25 MARET 2021
TENTANG : PEDOMAN PENYEBARAN
DAN PENGEMBANGAN
TERNAK DI KOTA BATAM

FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIK :
Alamat :
Nama Kelompok :

Menyatakan dan Menyanggupi hal-hal sebagai berikut :

1. Ternak yang diperoleh dari bantuan Pemerintah yang bersumber dari dana APBD/APBD TK I/APBN/ Swasta dalam bentuk Hibah dan sanggup memelihara sesuai ketentuan beternak sapi yang baik.
2. Sanggup untuk dikembangkan (Budidaya) dan memenuhi kebutuhan ternak tersebut meliputi:
 - Penyediaan Kandang (kebersihan dan kenyamanan ternak)
 - Lahan dan Pakan secara berkelanjutan
 - Menjaga Kesehatan Ternak dan siklus reproduksi bagi sapi betina produktif
 - Penyediaan hijauan pakan ternak dan Minum sesuai dengan kebutuhan ternak
 - Memelihara ternak sesuai dengan arahan dan panduan dari Dinas yang membidangi Peternakan dan Kesehatan Hewan.
3. Dalam rangka pemutahiran data populasi dan sistem isihknas ternak yang dimiliki oleh anggota peternak dalam bentuk kelompok, Jika ternak yang dipelihara mati wajib melaporkan ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam c/q Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan dibuktikan dengan dokumen berupa visum dari dokter hewan berwenang dan melampirkan foto kematian sapi.
4. Apabila peternak ingin menjual ternaknya harus sesuai dengan waktu pengembangan ternak yaitu:

- a. Sapi jantan dapat dijual setelah dipelihara minimal selama 2 tahun.
- b. Sapi betina yang dapat dijual adalah sapi betina yang majir dengan dibuktikan visum dokter hewan berwenang atau turunannya setelah turunannya berumur minimal 1 tahun Dengan catatan: Sesuai dengan Undang-undang Nomor: 18 Tahun 2009 jo Undang-undang Nomor: 41 Tahun 2014 Pasal 86 “**Setiap orang yang menyembelih ternak sapi betina produktif dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).**”

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dengan tanpa paksaan dari siapapun, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dan dapat digunakan sebagai mana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Batam, Bulan Tahun

Yang membuat pernyataan

Materai 10.000

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI